

**EFEKTIVITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM
PENINGKATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN
SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Umbu Kanni Praing

NPP. 32.0676

Asdaf Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: umbukanni124@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rully Sumual, S.Pd., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The low activation of Digital Population Identity (IKD) and accessibility challenges in East Sumba Regency. Purpose:* This study aims to analyze the effectiveness of the Population and Civil Registration Service in increasing IKD activation in East Sumba Regency. **Method:** This research employs a qualitative descriptive method, data collection techniques using interviews, observation and documentation. The theoretical framework is based on Duncan's concept of organizational effectiveness, as cited in Steers (1985), encompassing the dimensions of goal achievement, integration, and adaptation. **Result:** In terms of goal achievement, IKD activation has not yet reached the target of 30% of the population eligible for an ID card. Regarding integration, IKD activation efforts have not been fully synchronized with other institutions due to the lack of inter-agency collaboration. Meanwhile, in the adaptation dimension, while the improvement of IKD operators' skills in delivering activation services has shown positive developments, the availability of facilities and infrastructure remains inadequate. **Conclusion:** The effectiveness of the Population and Civil Registration Service in Improving Digital Population Identity in East Sumba Regency according to Duncan's theoretical concept in Steers (1985) is still not effective because in the dimension of achieving the objectives of Digital Population Identity it has not been able to reach the target, in the dimension of integration IKD has not been integrated because there has been no cooperation with other agencies and in the dimension of adaptation there is still a lack of facilities that support IKD activation.

Keywords: *Department of Population and Civil Registration, Digital Population Identity, Effectiveness, Enhancing.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta tantangan aksesibilitas di Kabupaten Sumba Timur. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

konsep efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (1985), yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Pada dimensi pencapaian tujuan, aktivasi IKD belum mencapai target 30% dari penduduk wajib KTP. Pada dimensi integrasi, IKD belum terintegrasi karena belum adanya kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan dalam dimensi adaptasi, peningkatan kemampuan operator IKD sudah baik dalam memberikan pelayanan aktivasi IKD, namun dari segi sarana dan prasarana masih kurang memadai **Kesimpulan:** Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur menurut konsep teori Duncan Dalam Steers (1985) masih belum efektif karena dalam dimensi pencapaian tujuan Identitas Kependudukan Digital belum dapat mencapai target, dalam dimensi integrasi IKD belum terintegrasi karena belum adanya kerjasama dengan instansi lainnya dan dalam dimensi adaptasi masih ada kekurangan fasilitas yang mendukung aktivasi IKD.

Kata kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Efektivitas, Identitas Kependudukan Digital, Meningkatkan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan lapangan kerja. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dituntut untuk terus mendorong inovasi, khususnya dalam pelayanan publik. Rewansyah dalam Mustafa (2013:90) mengemukakan bahwa salah satu dari fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempermudah akses informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang krusial adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena menyangkut pengelolaan data identitas serta status hukum warga negara. Salah satu daripada bentuk pelayanan publik adalah layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Digitalisasi dalam administrasi kependudukan menjadi hal yang penting, di mana diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik. yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan akses terhadap layanan kependudukan (Ripa'i, 2018). Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi pelaksanaanya dalam rangka menata dan menertibkan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

Pemerintah pusat dan daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan memperkuat digitalisasi untuk memungkinkan pelayanan publik sebagai bagian dari penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan penelitian (Gatiningsih & Sutrisno, 2017), karena tingkat kematian dan kelahiran yang rendah, populasi cenderung stabil. Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah mendorong perlunya inovasi dalam sistem administrasi kependudukan agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pemerintah mengoptimalkan Dukcapil Go Digital untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui inovasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai solusi praktis berbasis teknologi. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah mulai menerapkan penggunaan IKD pada tahun 2022, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik, dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menargetkan penerbitan IKD sebanyak 30%. Namun, pada kenyataannya penerapan IKD baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah belum memenuhi target 30%. Implementasi aktivasi IKD juga diterapkan di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sulit untuk memenuhi target nasional aktivasi IKD sebesar 30% wajib KTP. Capaian aktivasi IKD yang masih jauh dari target nasional 30%, menandakan bahwa aktivasi IKD di daerah tersebut masih minim dan belum optimal. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas peningkatan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur, dengan melihat masih rendahnya realisasi aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan target aktivasi IKD pada tahun 2024 secara nasional yaitu 30% dari jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sampai pada tanggal 1 oktober 2024 jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Indonesia secara nasional ialah 12.162.855 jiwa dengan persentase baru 5.99 %. Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana berdasarkan rekapitulasi data progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab/Kota, jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital ialah sebanyak 83.219 jiwa dengan persentase 2,15%. Pelaksanaan aktivasi IKD juga diterapkan di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sampai pada tanggal 13 November 2024 jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD ialah 9.494 jiwa, sedangkan jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 186.297 jiwa, hal ini menunjukkan aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 5,3% dan masih sangat jauh dari target nasional sebesar 30%. Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur masih sangat minim dan belum maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu terkait aktivasi ataupun penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian Winda Astuti dan Irfan Setiawan (2024), hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi migrasi kartu tanda penduduk digital cukup efektif dilihat dari dimensi kemanfaatan, kemudahan dan penerimaan teknologi informasi, meskipun terdapat hambatan dalam hal sosialisasi yang dilakukan secara langsung karena belum semua penduduk Kabupaten Oku Timur mengetahui tentang pelaksanaan sosialisasi

Kartu Tanda Penduduk digital. Hal ini terutama berlaku untuk kalangan yang lebih tua dan kurang memahami teknologi sehingga kesulitan dalam menggunakan Kartu Tanda Penduduk Digital. Penelitian Nurin Nafiah dan Trena Aktiva Oktariyanda (2024), Hasil utama dari penelitian ini adalah pada penerapan aplikasi IKD masih banyak masyarakat di kabupaten nganjuk masih gagap akan teknologi, masih ada masyarakat yang belum mengetahui inovasi IKD, dan sistem pada inovasi IKD masih sering eror sehingga dapat menghambat perkembangan inovasi IKD tersebut. Inovasi IKD ini tidak efektif jika dioperasikan kepada masyarakat yang sudah lansia dan juga masyarakat disabilitas yang tidak dapat memanfaatkan aplikasi IKD ini dengan baik. Penelitian oleh Yonatan Adam, Tobirin, Ali Rokhman dan Denok Kurniasih (2024), hasil temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi memunculkan sejumlah tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, pemanfaatan IKD dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi dalam berbagai layanan publik, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko terkait dengan privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi individu dan keamanan data. Penelitian oleh Anisa Yuki Febrianti (2024), menunjukkan bahwa implementasi layanan aktivasi IKD bagi Penduduk Wajib KTP di kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan kendala gangguan jaringan internet. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk mengatasi hambatan ialah dengan melakukan sosialisasi serta melakukan layanan aktivasi IKD melalui program jemput bola. Kata Kunci: Implementasi, Identitas Kependudukan Digital, wajib KTP. Penelitian Rury Fathul Bary (2024), berdasarkan hasil penelitian diketahui permasalahan pada aktivasi Identitas Kependudukan digital yaitu kurangnya jumlah pegawai pada bagian aktivasi IKD dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai IKD. Untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya dengan menambah jumlah pegawai pada bagian aktivasi IKD dan melakukan sosialisasi mengenai IKD agar dinas kependudukan dan pencatatan sipil efektif dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Penelitian Agnes A. Fransintia Tukan dan Annisa Rahmadanita, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata dipengaruhi empat faktor yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Merujuk pada empat faktor tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, yaitu tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai, terdapat proses komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, dan sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, sehingga penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas dan

melakukan sosialisasi secara luas terutama secara digital kepada masyarakat Lembata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata hendaknya mengorganisir atau mengikutsertakan staf/operator mengikuti petunjuk teknis terkait tugasnya dalam melaksanakan layanan Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori efektivitas menurut duncan yang menunjukkan bahwa suatu organisasi berjalan efektif dapat diukur dari tiga dimensi yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Duncan (dalam Steers 1985:53)). Sedangkan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori efektivitas menggunakan teori dari Saxena dalam (Indrawijaya, 2010:176) Dimana ada 3 ukuran efektivitas yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat waktu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan identitas kependudukan digital, hambatan-hambatan yang ditemui, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam mengatasi hambatan penerapan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sumba Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada post positivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015). Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan simangungsong (Simangungsong, 2017). Analisis data menggunakan model interaktif (Creswell, 2018), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian. Dalam proses analisis, penulis menggunakan kerangka teori efektivitas dari Duncan (1973) yang terdiri dari tiga indikator utama: pencapaian tujuan (goal achievement), yaitu sejauh mana target program tercapai, integrasi (integration), yaitu sinergi antar aktor dalam pelaksanaan program dan adaptasi (adaptation), yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap tantangan dan perubahan lingkungan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Sumba Timur, Kepala Bidang Inovasi dan Pemanfaatan Data, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Operator Identitas Kependudukan Digital, dan Masyarakat sebanyak 9 orang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identitas Kependudukan Digital

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital di bidang administrasi kependudukan. Di Kabupaten Sumba Timur, proses aktivasi IKD menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan dan partisipasi masyarakat terhadap layanan kependudukan berbasis digital. Penyajian data berikut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur.

Table 1. Data Aktivasi IKD Kabupaten Sumba Timur per 10 Januari 2025

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kota Waingapu	2.521
2	Haharu	263
3	Lewa	536
4	Nggaha Ori Angu	290
5	Tabundung	277
6	Pinu Pahar	180
7	Pandawai	635
8	Umalulu	664
9	Rindi	332
10	Pahunga Lodu	433
11	Wulla Wajelu	232
12	Paberiwai	148
13	Karera	232
14	Kahaungu Eti	350
15	Matawai La Pawu	163
16	Kambera	1.951
17	Kambata Mapambuhang	146
18	Lewa Tidahu	219
19	Katala Hamu Lingu	134
20	Kanatang	588
21	Ngadu Ngala	163
22	Mahu	135
	TOTAL	10.592

Sumber : *Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur 2025*

Berdasarkan Tabel 1 jumlah masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang telah melakukan aktivasi IKD per 10 Januari 2025 ialah sebanyak 10.592 jiwa, dengan kecamatan Kota Waingapu sebagai kecamatan dengan aktivasi terbanyak yaitu 2.521 jiwa dan kecamatan Katala Hamu Lingu sebagai kecamatan dengan aktivasi paling sedikit yaitu 134 jiwa.

3.2. Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Peningkatan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur

3.2.1 Dimensi Pencapaian Tujuan

Target nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 30% dari total jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Di Kabupaten Sumba Timur, jumlah wajib KTP-el berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur sampai dengan juni 2024 tercatat sebanyak 186.297 jiwa. Dengan mengacu pada target nasional tersebut, maka jumlah minimal masyarakat Sumba Timur yang harus telah melakukan aktivasi IKD untuk mencapai target adalah sebanyak 55.889 jiwa. Namun, berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1, per tanggal 10 Januari 2025, jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD baru mencapai 10.592 jiwa. Angka ini setara dengan 5,6% dari total wajib KTP-el, yang berarti capaian aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa laju aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur tergolong minim dan belum mencapai target. Tentunya aktivasi IKD yang masih minim ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Untuk mencapai target 30% masih selisih 45.297 jiwa yang harus diaktivasi, tentunya jumlah ini masih sangat besar dan dibutuhkan strategi percepatan yang konkret serta terukur. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah daerah bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

3.2.1 Dimensi Integrasi

Integrasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan IKD. Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyatu dengan sistem dan layanan publik yang lebih luas akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Dalam konteks ini, integrasi mencakup tiga dimensi utama: komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi. Komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi yang jelas mengenai IKD kepada masyarakat, sementara sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik. Koordinasi diperlukan untuk menjalin sinergi antarinstansi dalam mendukung penerapan IKD.

Secara ideal, IKD tidak hanya berfungsi sebagai pengganti KTP fisik, tetapi juga akan terhubung dengan berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perpajakan, dan pelayanan sosial. Namun, di Kabupaten Sumba Timur, integrasi ini belum berjalan optimal. Hingga saat ini belum ada kerja sama konkret antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi lain dalam pemanfaatan IKD. Masyarakat juga belum secara aktif menggunakan IKD dalam mengakses layanan publik, dan beberapa institusi seperti perbankan masih tetap mensyaratkan KTP fisik.

Meski demikian, Disdukcapil telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan sosialisasi, baik melalui layanan jemput bola di seluruh kecamatan, kunjungan ke kantor-kantor, sekolah, dan rumah sakit, hingga pemanfaatan media sosial. Namun, tanpa koordinasi dan kerja sama lintas sektor, integrasi IKD dengan layanan publik belum dapat tercapai secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong kolaborasi

antarinstansi guna mewujudkan ekosistem layanan yang terintegrasi dengan IKD.

3.2.1 Dimensi Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penting dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam konteks penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), adaptasi bertujuan untuk mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan adaptasi sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Timur dalam mendukung penerapan IKD. Terdapat dua dimensi utama dalam indikator adaptasi, yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana serta prasarana pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Sumba Timur telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan kemampuan operator IKD, seperti pelatihan teknis dan bimbingan teknis (Bimtek), serta partisipasi aktif dalam sosialisasi dari Ditjen Dukcapil. Hal ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa operator selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru. Dari sisi pelayanan, aktivasi IKD dinilai cukup efisien dengan proses yang cepat dan petugas yang tanggap. Namun demikian, kendala jaringan internet yang tidak stabil masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, terbatasnya sarana seperti perangkat laptop ketika melakukan sosialisasi di luar kantor juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa petugas bahkan terpaksa menggunakan perangkat pribadi untuk mendukung proses aktivasi. Hambatan-hambatan ini menjadi catatan penting untuk evaluasi ke depan.

Secara keseluruhan, proses adaptasi yang telah dilakukan menunjukkan kemajuan, meskipun belum sepenuhnya ideal. Dengan terus meningkatkan kemampuan SDM dan melengkapi infrastruktur pendukung, diharapkan penerapan IKD di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Adaptasi yang baik akan menjadi kunci sukses dalam menciptakan layanan kependudukan yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

3.3. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat efektivitas dalam meningkatkan Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur itu antara lain :

1. Aksesibilitas (Wilayah yang Luas)

Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah geografis yang sangat luas dengan luas wilayah 7.000,50 Km². Permasalahan peningkatan IKD ini juga dipengaruhi oleh kondisi aksesibilitas infrastruktur yang terbatas, topografi wilayah yang berbukit-bukit dimana sekitar 40% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah berbukit-bukit yang terjal terutama di daerah bagian Selatan, kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai dimana menurut data pada Kabupaten Sumba Timur Dalam Angka tahun 2024 menunjukkan jalan kabupaten dalam keadaan baik hanya 39,63%, jalan kabupaten rusak berat 43,47% dan kabupaten yang sudah beraspal 56%, serta jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan desa-desa menjadi salah satu masalah dalam penerapan maupun dalam pemanfaatan inovasi digital terkhususnya IKD. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang mempersulit peningkatan IKD secara merata

di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur dan membuat rendahnya angka aktivasi IKD karena akses layanan tidak dapat dijangkau secara setara oleh seluruh masyarakat.

2. Tidak Semua Penduduk Memiliki Ponsel Jenis Android/iOS

Salah satu syarat utama penggunaan IKD adalah kepemilikan ponsel berbasis Android atau iOS. Namun, banyak masyarakat Sumba Timur yang masih menggunakan ponsel biasa (feature phone) yang tidak mendukung aplikasi digital. Berdasarkan data BPS, hanya 54,68% penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki handphone, dan tidak semua berupa smartphone. Faktor ekonomi serta kurangnya literasi digital juga menghambat pemanfaatan aplikasi IKD, karena sebagian masyarakat tidak mengetahui cara menginstal dan mengoperasikan aplikasi tersebut.

3. Penduduk Disabilitas dan Lansia yang Tidak Bisa Menggunakan Ponsel

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia menghadapi tantangan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital, termasuk aplikasi IKD. Banyak di antara mereka tidak memiliki kemampuan menggunakan smartphone atau memerlukan fitur aksesibilitas khusus yang belum tersedia di aplikasi. Tanpa pendampingan dan dukungan dari keluarga maupun petugas Disdukcapil, kelompok ini cenderung tertinggal dalam proses digitalisasi administrasi kependudukan.

4. Tidak Semua Tempat Ada Jaringan Internet

Konektivitas internet di Kabupaten Sumba Timur masih belum merata. Banyak wilayah, khususnya desa dan daerah terpencil, mengalami kesulitan akses internet yang stabil. Padahal, proses aktivasi IKD membutuhkan koneksi internet untuk verifikasi dan sinkronisasi data. Keterbatasan jaringan ini membuat masyarakat di wilayah tertentu tidak dapat menggunakan atau mengaktifkan IKD secara optimal, dan menjadi penghalang utama dalam pemerataan layanan digital kependudukan.

5. Belum Adanya Kerjasama Dengan Beberapa Pelayanan Publik

IKD idealnya terintegrasi dengan berbagai layanan publik seperti perbankan, BPJS, dan layanan pemerintah lainnya. Namun, di Sumba Timur, kerja sama semacam ini masih belum terjalin secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat tetap harus menggunakan KTP fisik untuk mengakses berbagai layanan, yang membuat keberadaan IKD belum memberikan manfaat maksimal. Ketidakterhubungan antara IKD dan layanan publik ini menjadi penghalang besar dalam memperluas penggunaannya.

6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Optimalisasi layanan IKD membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai seperti laptop, server, dan perangkat pendukung lainnya. Di lapangan, Disdukcapil Sumba Timur masih mengalami kekurangan perangkat, khususnya saat melakukan sosialisasi dan aktivasi jemput bola. Kondisi ini memaksa petugas menggunakan perangkat pribadi, yang tidak hanya kurang ideal secara profesional, tetapi juga menghambat efektivitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

7. Belum Ada Peraturan Daerah (Perda) Terkait IKD

Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang implementasi IKD menjadi salah satu hambatan kebijakan di Sumba Timur. Tanpa payung hukum daerah, dukungan terhadap sosialisasi, alokasi dana, penyediaan fasilitas, hingga integrasi layanan publik belum bisa dilakukan secara maksimal. Ketidakhadiran regulasi lokal ini melemahkan upaya percepatan aktivasi IKD karena

tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk mendorong partisipasi lintas sektor dan masyarakat.

3.4. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan

Adapun upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur itu antara lain :

1. Aktivasi IKD untuk Penduduk di Wilayah Tanpa Akses Internet

Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur tetap melakukan aktivasi IKD bagi penduduk yang tinggal di wilayah tanpa jaringan internet. Aktivasi dilakukan secara offline, sehingga meskipun masyarakat belum bisa langsung mengakses layanan digital, mereka sudah memiliki identitas kependudukan digital yang dapat digunakan saat berada di wilayah dengan koneksi internet. Pendekatan ini memungkinkan inklusi digital bagi masyarakat di daerah terpencil serta memperluas jangkauan sistem IKD. Sosialisasi juga diberikan agar penduduk memahami cara menggunakan IKD saat berada di area yang memiliki jaringan.

2. Memaksimalkan Sarana, Prasarana, dan SDM yang Tersedia

Untuk menghadapi keterbatasan perangkat dan tenaga kerja, Disdukcapil berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, termasuk pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Petugas dilatih agar mampu mengelola sistem IKD dengan efektif, sementara perangkat yang tersedia digunakan semaksimal mungkin. Disdukcapil juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengusulkan penambahan fasilitas penunjang layanan IKD. Dengan kombinasi peningkatan kapasitas dan dukungan infrastruktur, pelayanan IKD dapat berjalan lebih optimal.

3. Jemput Bola Aktivasi IKD di Berbagai Instansi dan Wilayah

Strategi layanan jemput bola menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Aktivasi IKD dilakukan di kantor pemerintah, BUMN/BUMD, sekolah, desa, kelurahan, dan kecamatan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dapat melakukan aktivasi, tetapi juga mendapatkan edukasi tentang manfaat IKD. Disdukcapil juga memanfaatkan media sosial serta media lokal seperti Pos Kupang dan Victory News untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran serta mempercepat adopsi identitas digital di berbagai lapisan masyarakat

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah, dengan capaian hanya 5,6% dari target nasional sebesar 30%. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, keterbatasan perangkat, dan minimnya integrasi dengan layanan publik lainnya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Winda Astuti dan Irfan Setiawan (2024) yang menyebutkan bahwa efektivitas implementasi IKD cukup baik dalam hal penerimaan teknologi, namun mengalami hambatan signifikan dalam

hal sosialisasi langsung terutama kepada kelompok usia lanjut dan masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi. Di Kabupaten Sumba Timur, tantangan serupa ditemukan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas yang tidak memiliki perangkat memadai ataupun kemampuan untuk menggunakan aplikasi IKD.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Nurin Nafiah dan Trenda Aktiva Oktariyanda (2024) yang menyoroti masih rendahnya literasi digital dan ketidaksiapan teknologi masyarakat dalam menggunakan IKD, terutama di daerah yang kurang berkembang. Di Sumba Timur, rendahnya kepemilikan smartphone serta ketimpangan akses internet menjadi penghambat signifikan dalam implementasi IKD secara luas. Sistem yang masih sering mengalami gangguan dan belum adanya akses digital merata membuat efektivitas penerapan IKD menjadi belum optimal. Sama halnya dengan temuan penelitian Yonatan Adam et al. (2024), hasil penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi IKD menimbulkan tantangan tersendiri, mulai dari perlunya literasi digital, koordinasi lintas sektor, hingga perlindungan data pribadi. Meskipun IKD berpotensi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa integrasi sistem belum berjalan maksimal. Di Kabupaten Sumba Timur, belum ada kerja sama konkret antara Disdukcapil dengan instansi pelayanan publik lainnya, yang menyebabkan masyarakat tetap mengandalkan KTP fisik. Penelitian ini juga menguatkan temuan Rury Fathul Bary (2024), yang menyatakan bahwa kendala utama dalam aktivasi IKD adalah kurangnya tenaga kerja dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program ini. Upaya Disdukcapil Sumba Timur dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, serta penggunaan perangkat pribadi oleh petugas, menjadi langkah konkret yang serupa dengan yang dilakukan di daerah lain.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan penemuan menarik lainnya dilihat dari dimensi efektivitas Duncan (dalam Steers 1985:53) pada dimensi pencapaian tujuan, sejalan dengan temuan Latupeirissa et al. (2024) yang menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Sumba Timur yang masih rendah menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif. Pada dimensi integrasi, Rodriguez Müller et al. (2021) menekankan pentingnya kolaborasi dalam layanan publik digital, yang mendukung perlunya integrasi IKD dengan berbagai layanan publik di Sumba Timur dan pada dimensi adaptasi, Hergüner (2024) menggarisbawahi tantangan adaptasi teknologi dalam administrasi publik, yang tercermin dalam kendala SDM dan infrastruktur di Disdukcapil Sumba Timur.

III. KESIMPULAN

Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur menurut konsep teori Duncan Dalam Steers (1985) masih belum efektif karena dalam dimensi pencapaian tujuan Identitas Kependudukan Digital belum dapat mencapai target yaitu 30% dari penduduk yang wajib KTP, dalam dimensi integrasi IKD belum terintegrasi karena belum adanya kerjasama dengan instansi lainnya dan dalam dimensi adaptasi dari segi peningkatan kemampuan operator IKD

sudah bagus dalam memberikan pelayanan aktivasi IKD tetapi dalam hal sarana prasarana masih kurang.

Faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur adalah aksesibilitas (wilayah yang luas), tidak semua penduduk memiliki ponsel jenis android/ios, penduduk disabilitas dan lansia yang tidak bisa menggunakan ponsel, tidak semua tempat ada jaringan internet, terjadi gangguan jaringan komunikasi data, belum adanya kerjasama dengan beberapa pelayanan publik, keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM untuk layanan IKD, serta belum ada Peraturan Daerah (Perda) terkait implementasi Identitas Kependudukan (IKD).

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mengatasi hambatan dalam Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumba Timur adalah aktivasi IKD untuk penduduk di wilayah tanpa akses internet, memaksimalkan sarana, prasarana, dan SDM yang tersedia serta jemput bola aktivasi IKD di berbagai instansi dan wilayah.

Dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran yang penulis bisa berikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur:

1. Integrasi Layanan Publik: Disdukcapil perlu menjalin kerja sama dengan instansi terkait (rumah sakit, puskesmas, bank) dan mengintensifkan sosialisasi manfaat IKD. Pengembangan sistem integrasi data antarinstansi juga perlu dipercepat.
2. Antisipasi Gangguan Jaringan: Disdukcapil disarankan memiliki sistem cadangan yang andal serta menjalin kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi. Informasi rutin kepada masyarakat mengenai gangguan jaringan dan solusinya perlu dilakukan.
3. Inovasi Aktivasi Jarak Jauh: Disarankan inovasi aktivasi IKD dari rumah melalui video call WhatsApp, menggunakan dua perangkat untuk menampilkan QR code, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor.
4. Penguatan Regulasi dan Anggaran: Disdukcapil perlu mengajukan penambahan anggaran dan mendorong pembentukan Perda tentang IKD untuk memperkuat dasar hukum, koordinasi lintas instansi, serta menjamin dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari Masyarakat, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan identitas kependudukan digital khususnya di Kabupaten Sumba Timur sehingga menemukan hasil yang lebih mendalam

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tiumur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y., Rokhman, A., Tobirin & Kurniasih, D. (2024). *Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)*. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1551-1561. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/400>
- Astuti, W., & Setiawan, I. (2024). *Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 9(1), 47-60. https://www.researchgate.net/publication/385631117_Efektivitas_Implementasi_Migrasi_Kartu_Tanda_Penduduk_Digital_Di_Dinas_Kependudukan_Dan_Pencatatan_Sipil_Kabupaten_Oku_Timur_Sumatera_Selatan.
- Bary, R. F., & Sahyana, S. H. (2024). *Efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitaskependudukan Digital Di Kabupaten Tangerangprovinsi Banten* (Doctoral Dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18765>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Vol. 5). SAGE Publications.
- Duncan, R. (1973). Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty. *Human Relations*, 26(3), 273–291. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/001872677302600301>
- Febrianti, A. Y. (2024). *Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara* (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17326>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan ketenagakerjaan*.
- Hergüner, B. (2024). *Digital Public Administration: Revisiting Identity Crisis for the Adaptation of New Technologies*. *Journal of Management and Economics Research*, 22(3), 91–103. <https://doi.org/10.11611/yead.1367412>
- Indrawijaya, (2010). *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*. PT Refika Aditama
- Kabupaten Sumba Timur Dalam Angka. (2024).
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). *Transforming Public Service Delivery: A Comprehensive Review of Digitization Initiatives*. *Sustainability*, 16(7), 2818. <https://doi.org/10.3390/su16072818>
- Mustafa Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintah*. Bandung: Alfabeta
- Nafiah, N., & Oktariyanda, T. A. (2024). *Kompleksitas Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Rangka Pencatatan Identitas Kependudukan Di Kabupaten Nganjuk*. *Publika*, 705-714. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p705-714>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi*. *JOPPAS: Journal of Public Policy and AdministrationSilampari*, 4(2), 8088. https://www.researchgate.net/publication/381404396_Implementasi_Identitas_Kependudukan_Digital_Dalam_Upaya_Pengamanan_Data_Pribadi
- Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35–45.

- Rodriguez Müller, A. P., Casiano Flores, C., Albrecht, V., Steen, T., & Cromptvoets, J. (2021). *A Scoping Review of Empirical Evidence on (Digital) Public Services Co-Creation Administrative Sciences*, 11(4), 130. <https://doi.org/10.3390/admsci11040130>
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162-180. <https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/878/>

